



PIMPINAN DPRD KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Paripurna Ke- 33 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Masa Sidang II pada tanggal 26 Juli 2025, disetujui dan ditetapkan pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Kepemudaan;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana ketentuan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan



- Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 14).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin yang bertugas untuk melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.
- KEDUA : Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud diktum KESATU, didampingi Pimpinan DPRD sebagai koordinator untuk penyelesaian masalah, mengikuti rapat, kunjungan kerja dan mengontrol jalannya Panitia Khusus sesuai ketentuan.
- KETIGA : Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.

- KEEMPAT : Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin bertugas untuk menyelesaikan permasalahan, kendala dan melakukan pembahasan sebagaimana diktum KESATU dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin c.q. pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 26 Juli 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BANJARMASIN  
KETUA,



  
RIKVAL FACHRURI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA  
KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG  
KEPEMUDAAN

SUSUNAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN

Koordinator	: RIKVAL FACHRURI	
Ketua	: HENDRA, SE, ME	(PKS)
Wakil Ketua	: MUHAMMAD RIDHO AKBAR, ST	(Golkar)
Anggota	: 1. H. RUDY HERIYADI	(Golkar)
	2. H. MUHAMMAD FAISAL HARIYADI	(PAN)
	3. Hj. RINDA HERLIANI, SE	(PAN)
	4. JAMI'AH	(PAN)
	5. H. WAKHID KHUSAINI, SE, MM	(PKS)
	6. MUHAMMAD MUSTAKIM, S.Sos, M.AB	(Gerindra)
	7. Hj. NELI LISTRIANI, S.Far., Apt	(Gerindra)
	8. HILYAH AULIA, SH	(PKB)
	9. TUGIATNO, S.Sos	(PDIP)
	10. ARUPAH, SE, MM	(PDIP)
	11. GUSTI YULI RAHMAN	(Demokrat)
	12. Hj. MASRIYAH, S.Pd	(Demokrat)

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BANJARMASIN  
KETUA,



RIKVAL FACHRURI